

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah membahas penelitian mengenai perkembangan objek PPh Pasal 23 yang berdasarkan konsepsi *withholding income tax system* dan *international best practice*, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan objek PPh Pasal 23 memiliki implikasi, yaitu:
 - a. Bagi Pemerintah yaitu mempermudah dalam melakukan pemungutan pajak sehingga meningkatnya penerimaan pajak, mempermudah pengawasan yang secara tidak langsung mencerminkan lemahnya sistem pengawasan Direktur Jenderal Pajak, mengurangi *cost collection* yaitu dengan memanfaatkan pihak ketiga, terdapat *opportunity cost* yaitu dengan memotong PPh Pasal 23, maka kehilangan tambahan pemasukan dari PPh Pasal 21, PPN, PPh Pasal 4 (2), PPh Badan.
 - b. Bagi Pemotong Pajak, yaitu memberatkan Pemotong Pajak, karena menambah biaya Pemotong Pajak karena harus menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak orang lain; apabila Pemotong Pajak tidak memotong pajak maka akan dikenakan sanksi berupa pokok pajak ditambah dengan sanksi bunga sehingga Pemotong Pajak akan

menanggung beban pajak yang seharusnya bukan atas penghasilannya; dan keuntungan Pemotong Pajak dengan menahan pajak yang dipotong dari saat pemotongan pajak sampai dengan penyeteroran pajak tidak sebanding dengan resiko sanksi yang harus ditanggung.

- c. Bagi Penerima Penghasilan, *cash flow* Penerima Penghasilan akan berkurang, sehingga membatasi penerimaan penghasilan untuk melakukan investasi; selain itu akan menimbulkan *cost of taxation* dan *time of money*; dan terkena pajak berganda apabila Pemotong Pajak melakukan pemotongan pajak tetapi tidak menerbitkan bukti potong.
2. Objek yang dijadikan sebagai objek PPh Pasal 23 berdasarkan konsepsi *withholding income tax* dan *international best practice* adalah hanya atas *passive income*.

B. Saran

1. a. Perlunya perbaikan dalam sistem administrasi pajak Direktorat Jenderal Pajak yang berbasis teknologi sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi Wajib Pajak, yaitu apabila Wajib Pajak menerima penghasilan maka akan langsung masuk kedalam sistem Dirjen Pajak.
- b. Memberikan *reward* kepada pemotong pajak dengan memperpanjang jangka waktu antara pemotongan pajak dengan penyeteroran pajak, dan memberikan kompensasi kepada pemotong pajak untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan administrasi pajak.

- c. Menerapkan tarif penghasilan neto yang wajar sehingga tidak mengganggu *cash flow*. Memperjelas tentang objek PPh Pasal 23 dengan memberikan definisi dan contoh dari objek tersebut sehingga ada *guide* bagi pemotong pajak dan Wajib Pajak. Lebih diefektifkan PPh Pasal 25 untuk *business income*, dengan didukung oleh sistem pengawasan yang lebih baik dari Dirjen Pajak, yaitu dengan menambah pejabat pajak yang bersifat fungsional pemeriksa.
2. Dalam menentukan objek PPh Pasal 23, sebaiknya Pemerintah menjadikan konsep *withholding income tax* dan *international best practice* sebagai pedoman yang mempunyai kepastian hukum.